



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 49  
TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang secara rinci dan komprehensif, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran III tentang Kebijakan Akuntansi Akun, Huruf A. Kebijakan Akuntansi Aset, Nomor 3. Aset Non Lancar pada huruf b. Aset Tetap, Nomor 3) Pengukuran Aset Tetap, pada bagian Penyusutan, tabel masa manfaat aset tetap dilakukan perubahan masa manfaat aset dan pada tabel huruf l) penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi, ditambahkan kolom untuk Aset Tetap Jalan pada tabel uraian untuk jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran III tentang Kebijakan Akuntansi Akun, Huruf A. Kebijakan Akuntansi Aset, Nomor 4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap pada huruf c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap, ditambahkan 1 (satu) kriteria, yaitu :
  - (1) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
  - (2) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
  - (3) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

- (4) Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (5) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
- (6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (7) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
- (8) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (carrying amount).
- (9) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
- (10) Untuk aset tetap gedung dan bangunan serta aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan, apabila tidak ditemukan induk atas aset tetap tersebut, maka penentuan aset induk didasarkan pada tahun pertama aset tersebut diperoleh. Apabila ditemukan induk atas aset yang bersangkutan maka akan disesuaikan kembali pada tahun berjalan.”

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 22 April 2022  
BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 19  
Salinan sesuai dengan aslinya

Kabag Hukum  
Setda Kab. Bengkayang



SUANDI, S.H., M.H  
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 19 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 22 April 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN  
 AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
 BENGKAYANG

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	
1.3.2.01	Alat Besar	
1.3.2.01.01	Alat Besar Darat	10
1.3.2.01.02	Alat Besar Apung	8
1.3.2.01.03	Alat Bantu	8
1.3.2.02	Alat Angkutan	
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	8
1.3.2.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1.3.2.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1.3.2.02.04	Alat Angkutan Apung Tak	2
1.3.2.02.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	
1.3.2.03.01	Alat Bengkel Bermesin	10
1.3.2.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.2.03.03	Alat Ukur	5
1.3.2.04	Alat Pertanian	
1.3.2.04.01	Alat Pengolahan	4
1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	
1.3.2.05.01	Alat Kantor	5
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	5
1.3.2.05.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	
1.3.2.06.01	Alat Studio	5
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	5
1.3.2.06.03	Peralatan Pemancar	10
1.3.2.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1.3.2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	
1.3.2.07.01	Alat Kedokteran	5
1.3.2.07.02	Alat Kesehatan Umum	5
1.3.2.08	Alat Laboratorium	
1.3.2.08.01	Unit Alat Laboratorium	10
1.3.2.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia	15
1.3.2.08.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1.3.2.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1.3.2.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1.3.2.08.06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory	10
1.3.2.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	10
1.3.2.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15

1.3.2.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	10
1.3.2.09	Alat Persenjataan	
1.3.2.09.01	Senjata Api	5
1.3.2.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	4
1.3.2.09.03	Senjata Sinar	5
1.3.2.09.04	Alat Khusus Kepolisian	5
1.3.2.10	Komputer	
1.3.2.10.01	Komputer Unit	4
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	4
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	8
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	8
1.3.2.15.03	Alat Sar	8
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	8
1.3.2.16	Alat Peraga	
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
1.3.2.18	Rambu - Rambu	
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	4
1.3.2.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	4
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	
1.3.2.19.01	Peralatan Olah Raga	5
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	
1.3.3.01	Bangunan Gedung	
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1.3.3.02	Monumen	
1.3.3.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1.3.3.03	Bangunan Menara	
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambuan	50
1.3.3.04.01	Tugu/Tanda Batas	50
1.3.4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	
1.3.4.01	Jalan Dan Jembatan	
1.3.4.01.01	Jalan	10
1.3.4.01.02	Jembatan	50
1.3.4.02	Bangunan Air	
1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.4.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1.3.4.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Ala	30
1.3.4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1.3.4.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	30
1.3.4.02.07	Bangunan Air Kotor	30
1.3.4.03	Instalasi	
1.3.4.03.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	30
1.3.4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.4.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10



1.3.4.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	40
1.3.4.03.07	Instalasi Pertahanan	40
1.3.4.03.08	Instalasi Gas	40
1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	25
1.3.4.03.10	Instalasi Lain	40
1.3.4.04	Jaringan	
1.3.4.04.01	Jaringan Air Minum	30
1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	40
1.3.4.04.03	Jaringan Telepon	20
1.3.4.04.04	Jaringan Gas	20
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1.3.5.02.01	Barang Bercorak Kesenian	5
1.3.5.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	5
1.3.5.02.03	Tanda Penghargaan	5
1.3.8	Aset Lain Lainnya	
1.3.8.03	Aset Tak Berwujud	
1.3.8.03.01	Aset Tak Berwujud	5

- l) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	6
Alat-alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65%	6
Alat-alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65%	6
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 25%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Tempat Kerja	si		
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 65%	15
		>65%	20
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		> 65%	20
Bangunan Menara	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		> 65%	20
Bangunan Bersejarah	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		> 65%	20
Tugu Peringatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Candi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Monumen/Bangunan Bersejarah	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Tugu Peringatan Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Tugu Titik Kontrol/Pasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 40%	5
		>40%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
		>65%	20
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
		>20% s.d 45%	12
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 85%	18
		>85% s.d 100%	20
Bangunan Air Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
		>20% s.d 45%	12
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 85%	18
		>85% s.d 100%	20
Bangunan Air Rawa	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
		>20% s.d 45%	12
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 85%	18
		>85% s.d 100%	20
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
		>20% s.d 45%	12

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 85%	18
		>85% s.d 100%	20
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
		>20% s.d 45%	12
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 85%	18
		>85% s.d 100%	20
Bangunan Air Bersih/Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Instalasi Air Minum/Air Bersih	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	15
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		> 65%	15
Instalasi Pengelolaan Sampah Organik dan Non Organik	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	10

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	10
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	10
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	10
Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	10
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	10
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	15
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	15
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	15

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
<b>ASET TETAP RENOVASI</b>			
Gedung dan bangunan Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	25

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SEBASTIANUS DARWIS